



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

ENGKUS BIN AKIL, NIK 3206210910690006, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Cintaasih RT.003 RW.004 Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

MIMIN BINTI NADI, NIK 3206214207720001, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cintaasih RT.003 RW.004 Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Rusdiana, S.H. dan Moh Rifki Alpiandi, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan KHZ Musthafa, Ciseda Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4302/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 26 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 1989 bertepatan dengan 10 Rajab 1409 H yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 794/24/II/1989 tanggal 16 Pebruari 1989;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Nama : **ADE ELSA UBUDYAH ALIAS ADE ELSA UBUDIYAH BINTI ENKGUS**, Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 16-01-2007 (17 Tahun 8 Bulan), Agama : Islam Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Status Kawin : Belum Kawin Pendidikan Terakhir : SMP, Alamat Lengkap : Dusun Cintaasih RT.003 RW.004 Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan Calon Suami :

Nama : **ABDUL ROHMAN BIN PURKON** , Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 26-12-1994 (30 Tahun), NIK: 3207282612940002 Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SMP, Alamat Lengkap : Dusun

Halaman 2 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum RT.006 RW.002 Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;

4. Bahwa Pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan sampai sekarang serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa untuk kepentingan-kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 8 Bulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah) telah akhil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga, Begitu pula calon Suaminya

Halaman 3 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Jejak dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Rumah Tangga;

- 10, Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan wirausaha dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan;
- 11, Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon Suaminya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 12, Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (ADE ELSA UBUDYAH ALIAS ADE ELSA UBUDYAH BINTI ENKUS) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (ABDUL ROHMAN BIN PURKON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatnya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 4 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tidak ada perubahan ataupun perbaikan ;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama ADE ELSA UBUDYAH ALIAS ADE ELSA UBUDYAH BINTI ENKGUS, dan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa benar anak Para Pemohon lahir pada tanggal 16 Januari 2007 (berumur 17 Tahun 8 Bulan);
- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama ABDUL ROHMAN BIN PURKON;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama lebih dari lebih satu tahun dan anak tersebut sudah saling mencintai dan sudah sangat erat, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi dan ingin segera untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang di larang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menyetujui pernikahan tersebut dan telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama ABDUL ROHMAN BIN PURKON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 26 Desember 1994 (sekarang berumur 29 Tahun 9 bulan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sudah cukup lama lebih satu tahun, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya ingin segera untuk menikah;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan sudah merencanakan untuk segera menikah;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah menyetujui pernikahan tersebut;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) yang bernama Komariah;

- Bahwa yang bersangkutan adalah benar orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bersangkutan telah mengetahui rencana pernikahan anaknya;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa benar anak yang bersangkutan telah melamar anak Para Pemohon dan bermaksud segera untuk menikah;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya untuk mencatatkan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan menikah oleh aturan perundang-undangan;
- Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir kalau anaknya tidak segera untuk dinikahkan karena hubungan anak yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon sudah sangat erat dan sering bertemu sehingga sangat khawatir terus akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa yang bersangkutan setuju anaknya untuk segera dinikahkan dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga mereka;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan juga tidak ada hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);

Halaman 7 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi keterangan sehat dari tenaga kesehatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi keterangan penghasilan calon suami anak Para Pemohon dari kepala desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.8);

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mohon diberikan dispensasi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk lebih lengkapnya cukup ditunjuk kembali pada hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan untuk meminta dispensasi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Halaman 9 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, alat-alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P-6 sampai dengan P-8 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan, namun alat bukti tersebut merupakan bagian dasar alasan dapat mengajukannya permohonan dispensasi kawin dan telah dikuatkan pula dengan bukti-bukti yang lainnya, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah yuridiksi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon) telah terbukti bahwa hubungan Para Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi tersebut adalah sebagai orang tua kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon) telah terbukti bahwa anak Para Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 16 Januari 2007 (umur 17 Tahun 8 Bulan) hingga dijatuhkannya penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon) telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir di Kabupaten Ciamis 26 Desember 1994 (umur 29 Tahun 9 bulan) hingga dijatuhkannya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Penolakan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti bahwa

Halaman 10 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena kurangnya persyaratan yaitu usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia dibolehkannya menikah menurut ketentuan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Fotokopi keterangan sehat) telah terbukti bahwa anak Para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Fotokopi surat keterangan dari kepala desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimuka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta berdasarkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama ABDUL ROHMAN BIN PURKON sudah cukup lama kurang lebih satu tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon lahir 16 Januari 2007 (17 Tahun 8 Bulan);
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir 26 Desember 1994 (29 Tahun 9 bulan) sudah memenuhi aturan secara hukum dibolehkannya melakukan pernikahan;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, sehingga menurut pengakuan mereka sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Halaman 11 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan bermaksud untuk segera melakukan perkawinan dan telah mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai tersebut telah menyetujui untuk segera dilangsungkannya pernikahan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga calon mempelai tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai calon suami dan isteri ;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi calon isterinya;
9. Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;
10. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan secara syar'î ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka orang tua dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sesuai dengan alasan Para Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidho) antara pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Halaman 12 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, guna terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentunya harus didukung dengan persiapan bagi calon mempelai baik persiapan fisik maupun psikis, diantaranya calon kedua mempelai harus sudah berusia dewasa, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan batas usia minimal baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan berusia 19 tahun, sehingga seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia tersebut belum dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan fakta-fakta di persidangan, Hakim menemukan dua hal kemadharotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak segera untuk dilaksanakannya pernikahan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah cukup erat dan sangat sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga menurut pengakuan calon mempelai tersebut sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dimungkinkan pula sangat tidak baik menurut penilaian lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karenanya kalau tidak segera untuk dinikahkan akan menimbulkan adanya kemadlarotan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu

Halaman 13 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menangkal kemadharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Halaman 14 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ade Elsa Ubudiyah Alias Ade Elsa Ubudiyah Binti Engkus untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdul Rohman Bin Purkon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. Usman Parid, S.H., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan bantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi oleh Kuasanya.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

Halaman 15 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Panitera Pengganti,

ttd

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH	:	Rp.	235.000,-
--------	---	-----	-----------

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).